

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Definisi Kriminologi

Kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindak pidana, kriminologi lahir sejak abad ke-19 yaitu sejak dikemukakannya hasil penyelidikan dari Cesare Lombroso (1835-1909) yang membahas mengenai teori atavisme serta klasifikasi tipe-tipe pelaku kejahatan untuk mengungkap adanya kaitan kausalitas yang diperkenalkan bersama Enrico Ferri, tokoh yang dikenal dalam aliran lingkungan kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis. Secara umum, kriminologi kerap dikaitkan dengan studi tentang perilaku kriminal. Kejahatan yang dimaksud yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi yang melanggar suatu perundang-undangan.¹

Kriminologi dapat dimaknai sebagai cabang ilmu yang fokus pada studi mengenai kejahatan. Terdapat beragam pandangan dari para pakar hukum terkait definisi dan ruang lingkup kriminologi dan setiap pemahamannya dipengaruhi oleh luasnya cangkupan materi dan pembelajaran yang tercakup dalam kriminologi.² Kriminologi sebagai ilmu

¹ Sahat Maruli, "*Buku Ajar Kriminologi*", (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), Hlm 1

² Beby Suryani, "*Kriminologi*", (Deliserdang: Universitas Medan Area Pres, 2023), Hlm 4-5.

dapat ditinjau melalui beragam perspektif yang berbeda tidak hanya dari sudut pandang kejahatan itu sendiri namun dapat memandangi kriminologi melalui sudut pandang latar belakang terjadinya suatu kejahatan, dan sikap perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial.

Kriminologi menurut beberapa sarjana terkemuka diantaranya menurut Noach, bidang ilmu kriminologi berfokus pada penyelidikan terhadap berbagai indikasi atau tanda-tanda terjadinya kejahatan dan tingkahlaku yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan tersebut serta akibat-akibatnya.

Menurut Martin L. Hakkel kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

1. Sifat dan cakupan tindak kejahatan;
2. Faktor-faktor kejahatan;
3. Karakteristik individu yang melakukan tindak pidana;
4. Kecenderungan pola kejahatan serta kaitannya dengan dinamika perubahan sosial.

Menurut W.A Bonger yang mengemukakan ilmu kriminologi merupakan cabang ilmu yang berfokus untuk meneliti berbagai gejala yang berkaitan dengan tindak kejahatan secara luas, beliau juga membagi kriminologi menjadi dua yaitu:

1. Kriminologi teoritis (murni) yaitu:
 - a) Kriminal Antropologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji gambaran fisik orang yang menjadi ciri penjahat contohnya seperti

pendapat Lambroso karakteristik seorang penjahat antara lain tengkoraknya memanjang, rambut tebal, tulang pelipis menonjol keluar dan lain-lain;

- b) Kriminologi Sosiologis mengkaji berbagai faktor sosial yang memicu respons masyarakat serta dampak dari tindak kriminal, misalnya kondisi ekonomi yang memburuk dapat mendorong terjadinya kejahatan. Fokusnya kepada sampai dimanakah letak penyebab kejahatan di masyarakat;
- c) Psikologi kriminal studi yang mempelajari tentang seorang pelaku kriminal yang dipelajari dari segi kesehatan psikisnya;
- d) Psikhopatologi dan Neuropathology kriminal ilmu yang mempelajari penjahat yang mengalami gangguan psikis dan jaringan syaraf;
- e) Penology ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dari suatu hukuman dalam hukum pidana.³

2. Kriminologi Terapan

- a) *Politik criminal* yaitu penanggulangan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, dengan melihat bagaimana seseorang melakukan tindak pidana agar mendapat sanksi yang sesuai dan adil;
- b) *Criminal hygiene* yaitu suatu usaha untuk mencegah suatu kejahatan contohnya pemerintah menerapkan suatu Undang-Undang untuk mencegah terjadinya kejahatan;

³ *Ibid* 6-7

c) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu yang mempelajari pelaksanaan dalam penyelidikan dan mengusut suatu tindakan kriminal.

E.H Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai himpunan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai peristiwa sosial. Sutherland berpendapat lebih lanjut bahwasannya kriminologi meliputi tahapan dalam perumusan hukum serta tindakan yang melanggar hukum, dan sudut pandang terhadap tindak pelanggaran terhadap hukum. Menurut Sutherland membawa pembagian kriminologi ke dalam tiga bagian, diantaranya:

1. Sosiologi hukum yang dalam pandangannya mengartikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh UU yang mempunyai ancaman sanksi. Oleh karena itu, hukum yang akan menentukan apakah suatu tindakan merupakan suatu tindakan kriminal atau bukan, mempelajari penyebab terjadinya tindak pidana berarti juga mempelajari latar belakang penyebab perkembangan dalam bidang hukum terutama dalam ranah hukum pidana.
2. Etimologi tindak kejahatan merupakan salah satu fokus utama dalam cabang kriminologi yang menyelidiki penyebab suatu tindak kejahatan,
3. Penology meskipun hukum pidana pada hakikatnya merupakan ilmu yang membahas pemidanaan, namun menurut Sutherland, kriminologi juga mencakup kewenangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kriminalitas, baik melalui pendekatan preventif dan represif.⁴

⁴ *Ibid* 9

2.1.2 Obyek Kriminologi

1. Kejahatan

Kejahatan ialah suatu tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain atau masyarakat umum yang bertentangan dengan norma atau hukum, para ahli hukum mendefinisikan kejahatan merupakan pengertian relative suatu konotasi yang tergantung pada skala sosial dan nilai-nilai. Kejahatan seperti fenomena sosial yang terpengaruh oleh berbagai aspek dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk sosial budaya, ekonomi, politik, serta aspek yang berkaitan dengan ketertiban umum. Kejahatan yang dimaksud disini ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan UU Pidana. Oleh sebab itu, kejahatan ialah tindakan yang oleh Perundang-Undangan ditegaskan sebagai tindak pidana.⁵

Pada Kongres kelima yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai upaya preventif dan rehabilitatif terhadap tindak kriminal, yang berlangsung pada bulan September 1975 di Jenewa, disampaikan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah perlunya perluasan makna kejahatan mencakup tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi secara melawan hukum "*illegal abuse of economic power*". Selain itu, juga disoroti pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, pelanggaran norma-norma lingkungan hidup, peraturan ketenagakerjaan serta praktik penipuan dalam sektor pemasaran dan perdagangan yang dilakukan oleh

⁵ Sahat Maruli, "*Buku Ajar Kriminologi*", (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), Hlm 15.

perusahaan transnasional. Di samping itu, termasuk pelanggaran terhadap regulasi perpajakan, penyalahgunaan kekuasaan publik yang bertentangan dengan hukum serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tindakan seperti penyalahgunaan wewenang aparat negara, termasuk penangkapan dan penahanan individu secara tidak sah, juga dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hukum yang harus mendapat perhatian.

2. Pelaku Kejahatan

Pelaku tindak kriminal merupakan individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik secara berulang yang kerap kali disebut sebagai penjahat. Dalam kriminologi, analisis terhadap pelaku bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Pendekatan ini menekankan bahwa individu yang melakukan kejahatan memiliki perbedaan tertentu dibanding mereka yang tidak, terutama dalam hal baik dari faktor biologis, mental, maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu, untuk memahami latar belakang kejahatan yang dilakukan oleh narapidana maupun mantan narapidana, penting dilakukan penelusuran terhadap karakteristik biologis serta faktor budaya yang mempengaruhinya.

Menurut doktrin hukum, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana apabila terpenuhi semua unsur yang termuat dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku, ditetapkan dalam rumusan UU mengenai suatu perbuatan pidana. Hukum memiliki peran dalam menentukan siapa saja yang berwenang menjalankan hak dan kewajiban.

Secara prinsip, terdapat dua subjek hukum yang diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Setiap manusia memperoleh kapasitas hukum sejak kelahirannya hingga meninggal dunia, yang berarti secara yuridis ia memiliki hak serta kewajiban sepanjang hidupnya.⁶

Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep dari hukum perdata, karena korporasi sangat berkaitan erat dengan badan hukum dan badan hukum sendiri merupakan istilah yang berasal dari ranah hukum perdata. walaupun demikian, hingga kini masih terdapat perdebatan mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Salah satu argumen yang menolak gagasan ini adalah adanya kekhawatiran bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dapat berdampak pada individu yang tidak bersalah. Di sisi lain, pendukung pandangan tersebut berpendapat bahwa menjatuhkan pidana hanya kepada pengurus perusahaan tidak cukup untuk merepresentasikan tanggung jawab pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sebagai entitas.⁷

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia reaksi ialah kegiatan atau aksi atau protes yang muncul akibat suatu peristiwa,

⁶ *Ibid* 19

⁷ Beby Suryani, "*Kriminologi*", (Deliserdang: Universitas Medan Area Pres, 2023), Hlm 37

tanggapan atau respon terhadap suatu aksi. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif panjang serta menjalin kerja sama yang memungkinkan terciptanya tatanan dan keteraturan dalam kehidupan sosial mereka. Reaksi masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk respons atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan melalui pendekatan yang menjunjung nilai keadilan dan kebenaran.

Respons sosial terhadap tindak kejahatan dan pelakunya muncul karena kejahatan dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat, sehingga memicu tanggapan negatif. Secara umum, terdapat dua bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Pertama, reaksi represif, yakni langkah yang diambil masyarakat dalam menangani kasus atau insiden kriminal yang telah terjadi. Kedua, reaksi preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terulangnya atau timbulnya kembali tindakan kriminal di masa mendatang atau residivis.⁸

2.1.3 Aliran-Aliran dalam Kriminologi

Kriminologi, sebagai cabang dari ilmu sosial, memiliki karakteristik yang cenderung subjektif. Hal ini dianggap wajar karena kriminologi merupakan hasil konstruksi pemikiran individu, yang tentunya dipengaruhi oleh sudut pandang dan pengalaman pribadi masing-masing. Oleh karena itu,

⁸ *Ibid* 43

tidak mengherankan apabila dalam kajian kriminologi berkembang berbagai mazhab atau aliran pemikiran yang berbeda, di antaranya adalah:⁹

- a) Mazhab klasik ini berkembang pada abad ke-18 dan dipelopori oleh Cesare Beccaria. Inti dari pemikiran ini adalah konsep kehendak bebas, yang berakar pada pandangan hedonisme. Mazhab ini meyakini bahwa manusia bebas memilih tindakannya, dengan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang membawa kesenangan dan menghindari penderitaan.
- b) Mazhab Positivisme Pandangan ini menyatakan bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi biologis atau budaya. Mazhab ini percaya bahwa hidup manusia berjalan dalam pola sebab-akibat yang dapat dianalisis secara ilmiah.
- c) Mazhab sosiologis, memandang bahwa tindak kejahatan merupakan hasil dari berbagai elemen yang membentuk kehidupan individu, masyarakat, serta kondisi fisik di sekitarnya. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan merupakan bagian dari proses sosial yang serupa dengan bentuk perilaku sosial lainnya, di mana lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kriminal.
- d) Mazhab sosialis, Pandangan ini menyatakan bahwa kriminalitas seringkali dipicu oleh tekanan ekonomi. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan harus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

⁹ Beby Suryani, "*Kriminologi*", (Deliserdang: Universitas Medan Area Pres, 2023), Hlm. 135

mengurangi kemiskinan melalui perbaikan kondisi ekonomi, angka kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat ditekan.

- e) Mazhab kartografik, mazhab ini meyakini bahwa tindak kejahatan mencerminkan kondisi sosial suatu masyarakat. Fokus utamanya adalah pada studi statistik dan penyebaran geografis kriminalitas. Tidak hanya meneliti tingkat kejahatan secara umum, aliran ini juga menyoroti kasus-kasus seperti kenakalan remaja dan kejahatan profesional yang menonjol di wilayah-wilayah tertentu, serta menelusuri keterkaitannya dengan faktor sosial dan geografi.¹⁰

2.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

2.2.1 Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak merupakan hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana kehadirannya sangat diharapkan sebab anak merupakan bagian terpenting dalam suatu keluarga yang memang secara fisik anak adalah makhluk yang lemah dibanding dengan orang dewasa, dan kehidupannya masih sangat bergantung dengan orang dewasa disekitar mereka, sehingga seorang orangtua yang telah memiliki anak harus siap untuk bertanggung jawab dan memberikan semua hak-hak untuk anak. Hak-hak anak yaitu suatu hak asasi manusia yang sudah melekat sejak ia berada didalam kandungan dan terlahir di dunia yang sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak anak atas pertumbuhan serta

¹⁰ *Ibid* 150

perkembangan fisik, emosional, dan sosial secara terpadu, serta hak-hak atas perlindungan dari suatu tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun sehingga kelak anak dapat berguna bagi bangsa dan keluarga.¹¹

Di Indonesia terdapat berbagai pengertian tentang anak yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi diantara semua definisi tidak adanya suatu kesamaan mengenai definisi anak tersebut karena di latar belakang oleh maksud dan tujuan yang berbeda disetiap peraturannya.

1. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11/2012 tentang SPPA, yang dimaksud dengan anak ialah:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 /2002 tentang Perlindungan Anak, definisikan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Pasal 1 butir (5) UU No 39/1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan anak ialah:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

¹¹ Nanda Rizkia, Sidi, Dkk, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Bandung: Widina Media Utama, 2024) hlm. 2

4. Pasal 1 (1) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, dalam kasus anak nakal, yang disebut anak ialah:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Selain itu tentang anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu:

a) Menurut UUD 1945 pada Pasal 28B (2):

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b) UURI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam perkara pidana rentang usia pada anak sangat krusial agar mengetahui seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut tergolong masih anak atau bukan. Penetapan batas usia anak tidak selalu mencerminkan tingkat kedewasaan secara akurat, sebab usia biologis tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai kematangan seseorang. Hal ini dikarenakan kedewasaan bersifat relatif dan tidak mutlak, dimana terdapat individu yang secara usia telah tergolong dewasa, namun secara psikologis atau kemampuan berpikir masih berada pada tahap perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, pengukuran kedewasaan berdasarkan usia semata sering kali dianggap kurang tepat dan tidak mencerminkan kondisi aktual individu yang

bersangkutan.¹² Menurut pandangan para ahli psikologi, tingkat kematangan seorang anak tidak dapat semata-mata diukur berdasarkan usia kronologis. Hal ini dikarenakan terdapat anak yang secara usia tergolong lebih dewasa, namun dari segi pola pikir dan sikap masih menunjukkan karakteristik khas anak-anak. Pandangan ini kemudian menimbulkan perdebatan dan menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan ahli hukum pidana dan psikologi, khususnya dalam menetapkan batas usia yang tepat untuk pertanggungjawaban pidana anak.

Anak yang dikategorikan sebagai “Nakal” dalam UU Perlindungan Anak adalah anak yang terlibat dalam pemasalahan hukum atau disebut dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH), menurut Soewardi Harsopranoto bentuk kenakalan anak terbagi menjadi 3 yaitu subkultur kriminal yang berupa suatu bentuk geng, pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya, subkultur konflik seperti perbuatan kekerasan, dan subkultur pengelakan atau pengasingan seperti penyalahgunaan obat-obatan, penjatuhan sanksi pun harus tepat demi kepentingan terbaik bagi anak hal ini juga menjadi tujuan dari SPPA, anak-anak dalam UU SPPA mendapat perlakuan khusus karena dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri khusus sehingga membutuhkan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin proses

¹² Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Of Gender Mainstreaming*, Vol. 14 No. 2, 2020.

tumbuh kembang anak secara menyeluruh dalam aspek mental, fisik, dan sosial yang harmonis, terpadu dan seimbang.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pelaksanaan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tercermin dalam keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dalam konteks tersebut, diperlukan perlindungan dan bantuan yang seimbang serta berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Penting untuk dipahami bahwa pemenuhan kewajiban terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi mental, fisik, sosial, serta tingkat kematangan usia mereka. Oleh karena itu, keberadaan hak-hak anak harus senantiasa diperhatikan dan diperjuangkan, yang meliputi antara lain:

1. Anak ABH diperlakukan sebagai individu yang belum tentu bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Proses peradilan terhadap anak dilakukan secara terpisah dari peradilan orang dewasa guna menjaga kenyamanan dan menghindari tekanan psikologis;
3. Anak berhak memperoleh pendampingan hukum oleh penasihat hukum atau kuasa hukum yang berkompeten di bidangnya;
4. Selama proses pemeriksaan, suasana diwujudkan dengan cara kekeluargaan agar anak merasakan aman, nyaman, serta tidak mengalami ketakutan, serta bahasa yang digunakan pun harus mudah dipahami oleh anak;

5. Anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik secara psikis, fisik, maupun sosial;
6. Anak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian atas peristiwa hukum yang dialaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (22) KUHAP;
7. Persidangan anak wajib dilaksanakan secara tertutup, hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak tertentu seperti orang tua, wali, saksi, serta pihak lain yang berkepentingan, kecuali atas izin hakim dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak;
8. Para petugas dalam proses peradilan anak diwajibkan mengenakan pakaian bebas namun tetap resmi, bukan seragam dinas, demi menciptakan suasana yang tidak menakutkan bagi anak.
9. Proses peradilan terhadap anak seyogianya dilaksanakan tanpa penundaan guna menjamin kepastian hukum, sehingga diperlukan persiapan yang sistematis sebelum persidangan.
10. Pembuatan BAP dilakukan dalam empat rangkap, masing-masing disediakan untuk hakim, jaksa, petugas Bapas, serta satu salinan untuk keperluan arsip.
11. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim dapat menentukan penempatan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau panti sosial, oleh karena itu, sangat penting memastikan seluruh hak anak tetap terlindungi.¹³

¹³ Wagianti Soetedjo, Melani, *"Hukum Pidana Anak"*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm. 49-53.

Mengenai kewajiban anak ABH ialah mematuhi dan kooperatif terhadap semua ketentuan aturan yang berlaku dalam proses peradilan pidana anak mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada sidang pengadilan serta menjalankan hukuman pidananya yang dimana anak tersebut menjalankan hukuman pidananya di LPKA.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pidana anak berbeda dengan orang dewasa, menurut UU SPPA mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak yaitu hukuman dalam sistem peradilan terbagi menjadi pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama meliputi teguran, hukuman bersyarat seperti pembinaan di luar LPKA, layanan sosial, pelatihan dalam keterampilan, serta pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga tertentu, termasuk pidana penjara sebagai upaya terakhir. Sedangkan, hukuman tambahan seperti penyitaan keuntungan yang didapat dari kejahatan atau pemenuhan kewajiban adat.

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Definisi Tindak Pidana

Keberadaan hukum pidana dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perasaan terlindungi untuk setiap individu atau kelompok dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari. Perasaan aman yang dimaksud ialah perasaan damai tanpa adanya kekhawatiran akan suatu ancaman atau tindakan yang dapat merugikan baik secara individu maupun terhadap komunitas. Istilah hukum pidana berasal dari bahasa

Belanda, yakni “*strafrecht*”, di mana “*straf*” berarti pidana dan “*recht*” berarti hukum.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur mengenai pidana. Istilah pidana itu sendiri merujuk pada sanksi yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai bentuk konsekuensi atas suatu perbuatan yang dilarang, di mana sanksi tersebut bersifat merugikan. Sementara itu, Van Hamel menyatakan bahwa hukum pidana adalah himpunan asas dan ketentuan yang digunakan oleh negara dalam menjalankan tugasnya untuk menerapkan aturan hukum, melalui pelarangan terhadap perbuatan yang dianggap melawan hukum *onrecht* dan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana aturan tersebut menetapkan adanya larangan dan ancaman hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. KUHP ialah Sistem hukum pidana di Indonesia mengacu pada *Wetboek van Strafrecht* milik Belanda, di mana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, digunakan istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁵

¹⁴ Sudaryono, Natangsa, “*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana, Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*”, (Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2017) hlm. 19

¹⁵ Tofik Yanuar, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.37

Menurut Hazewinkel-Suringa, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi sejumlah unsur, antara lain:

1. Unsur tindakan individu;
2. Unsur hasil dari perbuatan tersebut;
3. Unsur kondisi kejiwaan (psikis);
4. Unsur objektif tertentu yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, seperti terjadi di tempat umum;
5. Unsur syarat tambahan agar suatu tindakan bisa dikenakan sanksi pidana;
6. Unsur bertentangan dengan hukum.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, pembinaan, dan memperbaiki pribadi penjahat agar tidak melakukan tindak pidana kembali.

2.3.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana

KUHP membedakan antara delik berupa kejahatan dan pelanggaran, yang masing-masing diatur dalam Buku II tentang kejahatan atau “*misdriften*” dan Buku III tentang pelanggaran atau “*overtredingen*” Secara garis besar, substansi KUHP terbagi dalam dua bagian utama: Buku I memuat ketentuan umum, sementara Buku II berisi ketentuan terkait tindak pidana. Mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, terdapat dua pandangan yang menjelaskan pembedaan tersebut.¹⁷

¹⁶ *Ibid* 44

¹⁷ Birliana, Muntak, “*Tinjauan Yuridis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial*”, Skripsi Universitas Islam Balitar, 2023.

1. Perbedaan dari sisi kualitas (kualitatif), kejahatan dikategorikan sebagai *Rechtsdelicten*, yakni perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Sementara itu, pelanggaran termasuk dalam *Wetsdelicten*, yaitu tindakan yang diklasifikasikan sebagai delik karena secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun tidak selalu melanggar prinsip keadilan menurut pandangan masyarakat.
2. Perbedaan dari sisi kuantitas (kuantitatif) didasarkan pada sudut pandang kriminologis, di mana pelanggaran dinilai memiliki tingkat keseriusan yang lebih rendah dibandingkan dengan kejahatan, baik dari dampak maupun tingkat ancamannya.¹⁸

2.3.3 Definisi Penganiayaan

Menurut P.A.F Lamintang penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik pada seseorang. Oleh karena itu untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan dengan tujuan mencederai atau menyakiti secara fisik seseorang. Kesengajaan seseorang yang melakukan penganiayaan tidak hanya fokus dalam bentuk pemukulan atau pembacokan akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan tindak kekerasan yang merusak kesehatan orang lain. Jenis-jenis penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu meliputi:

¹⁸ *Ibid* 8-9

a) Penganiayaan biasa, atau dikenal juga sebagai penganiayaan pokok, merupakan bentuk dasar dari pengaturan dalam Pasal 351 KUHP. Secara prinsip, penganiayaan jenis ini mencakup semua tindakan penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat maupun ringan. Dalam Pasal 351 tersebut, dijelaskan beberapa bentuk dari penganiayaan biasa, di antaranya adalah:

1. Penganiayaan biasa merupakan tindakan kekerasan yang tidak menyebabkan cedera parah atau kehilangan nyawa dengan konsekuensi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal sebesar Rp4.500;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius dapat dikenakan hukuman penjara hingga maksimum 5 tahun; Penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 7 tahun;
3. Penganiayaan dalam bentuk merusak kesehatan secara sengaja juga termasuk dalam kategori penganiayaan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

b) Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yaitu ketika tindakan penganiayaan dilakukan setelah dirancang secara matang sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 353 KUHP, jika perbuatan tersebut tidak menyebabkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun. Namun, jika mengakibatkan luka berat, ancaman hukuman meningkat menjadi 7 tahun,

dan menjadi 9 tahun apabila korban meninggal dunia. Sementara itu, menurut Pasal 355 KUHP, apabila penganiayaan berat dilakukan dengan perencanaan, maka hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian, pidana penjara dapat diperberat hingga 15 tahun.

- c) Penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) merujuk pada tindakan penganiayaan yang tidak menyebabkan korban mengalami rasa sakit yang signifikan ataupun mengganggu aktivitas rutinnnya sehari-hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP, bentuk penganiayaan ini dapat dijatuhi sanksi berupa pidana kurungan dengan jangka waktu maksimal tiga bulan atau dikenai kewajiban membayar sejumlah denda sebesar tiga ratus rupiah, dengan catatan bahwa tindakannya tidak termasuk dalam kategori penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 maupun Pasal 356 KUHP.
- d) Penganiayaan berat adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan korban mengalami luka berat. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun. Apabila akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman hukuman meningkat menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Agar seseorang dapat dijerat dengan pasal ini, harus dibuktikan bahwa pelaku benar-benar memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada korban.

e) Jenis-jenis penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu terbagi menjadi tiga kategori utama:

1. Penganiayaan yang dilakukan secara terencana namun tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian, dikenai ancaman hukuman penjara yang tidak melebihi jangka waktu empat tahun;
2. Penganiayaan yang dilakukan secara terencana dan mengakibatkan luka berat, dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu paling lama tujuh tahun;
3. Penganiayaan yang direncanakan dan berujung pada kematian korban, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu maksimal sembilan tahun.

f) Penganiayaan berat yang direncanakan merupakan perpaduan antara unsur penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*). Dalam hal ini, pelaku harus memenuhi dua unsur penting sekaligus, yaitu kesengajaan untuk menimbulkan luka berat serta adanya niat atau perencanaan sebelum tindakan dilakukan. Perlu ditegaskan bahwa apabila korban dalam kasus penganiayaan berat berencana akhirnya meninggal dunia, tetapi kematiannya bukan merupakan tujuan utama pelaku, maka peristiwa tersebut tetap dikategorikan sebagai penganiayaan berat berencana. Namun, jika niat utama pelaku adalah menyebabkan kematian, maka tindakannya masuk dalam kategori pembunuhan berencana.

g) Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai percobaan penganiayaan apabila pelaku telah menunjukkan niat dan tindakan awal untuk melukai, contohnya dengan mengayunkan senjata tajam seperti pisau ke arah seseorang, namun tidak mengenai sasaran karena korban berhasil menghindar. Dalam hal ini, unsur niat (*opzet*) dan perbuatan sudah terpenuhi, meskipun akibat yang dimaksud belum terjadi. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan terhadap penganiayaan ringan tidak dikenakan sanksi pidana.¹⁹

h) Selain itu, penganiayaan dapat menjadi lebih berat apabila dilakukan terhadap individu yang memiliki hubungan hukum atau kekerabatan dengan pelaku, seperti orang tua kandung, pasangan sah, maupun anaknya. Hal serupa juga berlaku bila penganiayaan ditujukan kepada pejabat negara yang sedang menjalankan tugas resminya secara sah. Dalam kasus demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, ancaman pidana dapat diperberat hingga sepertiga dari pidana pokoknya, terutama apabila penganiayaan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memberatkan. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan meliputi:

a) Unsur subjektif, yakni adanya kesengajaan atau niat dari pelaku;

¹⁹ Wahyu Widodo, "*Kriminologi Dan Hukum Pidana*", (Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2015), hlm. 100.

- b) Unsur objektif, berupa adanya perbuatan yang nyata dilakukan oleh pelaku;
- c) Akibat yang ditimbulkan, seperti rasa nyeri, luka fisik, perasaan tidak nyaman, maupun terganggunya kesehatan korban.

2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Prof. Van Kan berpendapat suatu hukuman memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan manusia agar tidak ada satupun yang dapat mengganggu kepentingan tersebut dengan arti lain bahwa hukum memberikan perlindungan yang legal kepada manusia, teori ini didukung oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa kelestarian merupakan salah satu tujuan dari hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada kemampuan yang didapat manusia melalui proses sosialisasi.²⁰

Perlindungan hukum terhadap rakyat memiliki konsep yang universal dan setiap negara hukum pasti menerapkan hal tersebut. Tujuan perlindungan hukum ialah untuk mendukung penegakan HAM untuk seluruh warga negara tidak memandang tua atau muda, kaya atau miskin sama saja mendapat perlindungan hukum sesuai asas "*equality before the law*" bahwa semua manusia dipandang sama kedudukannya dihadapan hukum, jadi manusia harus melakukan kewajiban-kewajiban hukum dan hak-haknya untuk mendapat

²⁰ Fatimatu Zahro, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*", (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2023). Hlm. 12

perlindungan hukum bahkan seorang terdakwa berhak mendapatkan hak perlindungan hukum.²¹

Efektifitas perlindungan hukum akan benar-benar dapat melindungi bagi setiap individu, jika perlindungan hukum ditempatkan pada proporsi yang sesuai sebab setiap orang memiliki kebutuhan perlindungan hukum yang berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, serta keadaan jiwa atau mentalnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak, termasuk mereka yang terlibat dalam proses hukum, adalah pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh. Mengingat keadaan jiwa seorang anak yang belum stabil seperti orang dewasa, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan bagi si anak, agar anak dapat terjamin kelangsungan hidupnya dan anak mencapai kesejahteraan.

UU Perlindungan Anak menekankan bahwa tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak tidak hanya berada di tangan orang tua, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara kolektif. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan yang berkesinambungan dan terarah, yang bertujuan untuk menjamin proses tumbuh kembang anak secara optimal, mencakup aspek mental, fisik, sosial, maupun spiritual.

Menurut Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahawa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²¹ *Ibid* 13

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, selanjutnya UU Perlindungan Anak melindungi anak diantaranya meliputi:

a) Perlindungan dalam aspek keagamaan

1. Jaminan kebebasan individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama.
2. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, serta Lembaga sosial bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak dalam hal keyakinan agama. Perlindungan ini mencakup aspek pembinaan, pendampingan, serta penerapan ajaran agama dalam kehidupan anak.

b) Perlindungan dalam bidang Kesehatan

1. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana seras menyelenggarakan layanan Kesehatan yang memadai bagi anak.
2. Tanggung jawab utama menjaga kesehatan anak berada pada orangtua dan keluarga, namun apabila mereka tidak mampu, maka kewajiban tersebut beralih kepada pemerintah untuk pemenuhannya.
3. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjamin anak yang baru lahir terlindungi dari penyakit yang berisiko mengganggu kelangsungan hidup atau menyebabkan kecacatan.
4. Perlindungan terhadap anak juga mencakup larangan terhadap praktik transplantasi organ anak kepada orang lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memastikan anak tidak menjadi korban

pengambilan organ tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya, perdagangan organ atau jaringan tubuh, serta eksploitasi anak dalam penelitian medis tanpa persetujuan orang tua atau tanpa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

c) Perlindungan di bidang Pendidikan

1. Pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun yang dapat diakses oleh seluruh anak;
2. Anak-anak penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, berhak memperoleh kesempatan dan kemudahan yang setara untuk mengakses pendidikan umum maupun pendidikan;
3. Anak yang memiliki kemampuan atau bakat luar biasa diberi hak untuk mengikuti program pendidikan khusus yang sesuai dengan keunggulannya;
4. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pembiayaan pendidikan serta layanan khusus secara gratis bagi anak-anak yang kurang mampu, terlantar, atau tinggal di wilayah terpencil;
5. Di lingkungan sekolah, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh pendidik, teman sebaya, maupun lembaga pendidikan lainnya.

d) Perlindungan dalam Bidang Sosial

1. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan pemeliharaan dan perawatan bagi anak-anak terlantar, di bawah pengawasan langsung Kementerian Sosial. Tujuannya adalah agar anak-anak tersebut dapat

tumbuh dan berkembang secara optimal, memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menerima informasi secara lisan maupun tertulis, serta kebebasan untuk bersosialisasi, beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya, dengan dukungan sarana bermain yang aman dan sehat.

2. Bila seorang anak menjadi terlantar akibat kelalaian orang tuanya dalam menjalankan tanggung jawab, maka lembaga, keluarga, atau pihak berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status anak sebagai anak terlantar, sekaligus menetapkan tempat penampungan dan perawatan yang layak bagi anak tersebut.

e) Perlindungan Khusus

1. Anak-anak yang menjadi pengungsi berhak memperoleh perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan dalam hukum humaniter yang berlaku.
2. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kerusuhan, bencana alam, atau yang hidup dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, serta kebutuhan tambahan bagi anak-anak penyandang disabilitas atau yang mengalami gangguan psikososial.
3. Istilah ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menjunjung tinggi hak dan martabatnya. Perlindungan mencakup pendampingan sejak awal oleh petugas khusus,

penyediaan sarana dan fasilitas yang sesuai, pemberian hukuman yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan anak, serta jaminan agar tetap dapat menjalin hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Selain itu, identitas anak wajib dirahasiakan dari media massa guna menghindari stigmatisasi.

4. Berbagai bentuk perlindungan khusus lainnya juga diberikan, seperti kepada anak korban kejahatan (termasuk upaya rehabilitasi), anak yang menjadi korban eksploitasi, anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan atau perdagangan manusia, serta anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

1. Pendekatan pre-emptif merupakan salah satu strategi preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan sebelum niat untuk melakukan kejahatan itu sendiri muncul. Upaya ini diwujudkan melalui penanaman

nilai-nilai moral, etika, dan norma hukum yang positif dalam kehidupan masyarakat, sehingga terbentuk kesadaran hukum secara internal dalam diri individu. Dengan kata lain, meskipun terdapat peluang untuk melakukan pelanggaran, apabila tidak ada dorongan atau niat dari pelaku, maka tindakan kriminal tidak akan terjadi. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang mengemudikan kendaraan di malam hari dan mendapati lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, pengemudi tersebut tetap memilih berhenti dan menaati aturan, walaupun tidak ada petugas yang mengawasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepatuhan telah tertanam secara mandiri dalam diri individu.

2. Preventif, merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif, yang menitikberatkan pada penghapusan atau pengurangan peluang terjadinya tindak kejahatan. Sebagai ilustrasi, untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor, pemilik sepeda motor dianjurkan untuk menitipkan kendaraannya di tempat penitipan resmi guna meminimalisir risiko pencurian.
3. Represif merupakan bentuk penanganan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, di mana langkah-langkahnya berfokus pada penegakan hukum melalui pemberian sanksi atau hukuman yang sepadan dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan utama untuk menimbulkan efek jera serta mencegah pengulangan kejahatan serupa.

2.5 Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)

2.5.1 Definisi Kenakalan Remajan

Masa remaja ialah masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa yang dipandang sebagai tahap akhir dalam proses perkembangan individu, di mana pembentukan kepribadian telah mencapai kematangan, serta menjadi fase persiapan menuju peran dan tanggung jawab sosial yang lebih kompleks. Menurut H.C Witherington arti dari pertumbuhan dan perkembangan selalu bersamaan dengan istilah proses kematangan pribadi, pendidikan, dan belajar, menurut Witherington perbaikan tingkah laku dalam mengubah struktur merupakan manfaat dari pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki makna yang luas meliputi pendewasaan, belajar, dan berkembang.²²

Remaja dari bahasa latin "*adolensence*" yang artinya tumbuh menjadi dewasa, dan mencakup arti yang cukup luas seperti kematangan mental, emosional sosial, dan fisik.²³ Menurut Asrori dan Ali mendefinisikan remaja adalah usia dimana individu menjadi terintegritas ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia yang dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang dewasa dan mereka merasa sama atau paling tidak sejajar padahal memasuki lingkungan masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif lebih atau kurang dari usia pubertas.²⁴

Kenakalan yang terjadi di tengah masyarakat sering kali berkaitan dan identik dengan para remaja, sebab itu perlunya kita untuk mengetahui

²² Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 10.

²³ Ali, Asrori, "*Psikologi Remaja*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 9

²⁴ *Ibid* 10

jenjang dimana para remaja seringkali melakukan aksi kenakalan yang akibatnya meresahkan lingkungan tempat remaja tersebut tinggal. Dalam lingkungan remaja seringkali diselingi dengan hal-hal yang negatif dengan tujuan penyesuaian dengan lingkungan disekitarnya seperti lingkungan di sekolah ataupun lingkungan dirumahnya. Hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang identik dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma sosial.

Dalam bahasa Inggris kenakalan remaja dikenal dengan istilah *juvenile delinquent* yang arti lainnya bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* yang berarti Anak Muda dan *Delinquent* yang berarti perbuatan yang salah atau sikap yang menyimpang. Menurut Dryfoos, perilaku menyimpang merujuk pada berbagai tindakan yang cukup bervariasi, mulai dari tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat, hingga tindakan kriminal lainnya. Unsur-unsur *delinquency* yaitu antara lain:

1. Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dikenal dalam istilah asing sebagai *gedraging*, yang memiliki arti lebih luas dibandingkan dengan *handeling*. Istilah ini tidak hanya mencakup tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perilaku pasif serta kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibatnya, secara ringkas perbuatan dapat diartikan sebagai gabungan antara perilaku dan konsekuensi yang timbul.
2. Suatu tindakan dianggap melanggar hukum apabila bertentangan dengan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perbuatan yang dilarang

secara hukum otomatis dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

3. Suatu tindakan dianggap tidak layak atau tercela yang ditafsirkan oleh masyarakat dalam hal ini terdapat dua kategori:
 - a) Tindakan yang dipandang buruk karena bertentangan dengan norma sosial, yang menyebabkan kerusakan pada struktur dan tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini pada akhirnya menghambat upaya membangun masyarakat yang tertib dan harmonis.
 - b) Tindakan yang dinilai negatif berdasarkan ukuran moral masyarakat, yaitu sejauh mana perilaku seseorang dianggap baik atau buruk menurut pandangan umum pada masa itu.²⁵

Kenakalan remaja menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan, mengingat remaja merupakan generasi penerus yang kelak akan memegang peran penting dalam pemerintahan dan membangun bangsa. Perilaku menyimpang pada masa remaja merupakan ancaman serius bagi pertumbuhan anak serta masa depan negara. Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan terutama yang tergolong dalam tindakan *delinquency* dampaknya tidak hanya merugikan lingkungan sekitar tetapi juga berpotensi merusak masa depan remaja itu sendiri.

Perilaku yang agresif dan menyimpang pada remaja sering kali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, seperti tinggal di daerah dengan

²⁵ Nursariyani Simatupang, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), Hlm 113-114.

kepadatan penduduk yang tinggi, yang cenderung memicu tindakan kriminal serta gangguan psikologis. Pengaruh tersebut bisa terjadi melalui proses peniruan, penularan emosional, tekanan sosial, pengaruh orang dewasa, serta dorongan untuk mengikuti lingkungan sekitar. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan perilaku tersebut muncul dari keinginan pribadi yang kemudian berkembang menjadi fenomena sosial yang meluas berupa penyimpangan dan tindakan kriminal dikalangan remaja yang turut membentuk budaya menyimpang dalam masyarakat. Perilaku menyimpang yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, khususnya delikueni remaja yang bersifat kumulatif memiliki beberapa karakteristik antara lain:

1. Menunjukkan adanya tekanan psikologis, kegelisahan emosional, serta ketegangan dalam diri remaja yang kemudian dilampiaskan melalui tindakan negatif seperti kejahatan.
2. Merupakan bentuk pemberontakan masa remaja (*adolescence rebellion*) terhadap otoritas dan tututan orang dewasa, yang tercermin dari upaya pencarian jati diri melalui perilaku yang melanggar aturan hukum dan norma sosial.
3. Berbagai bentuk penyimpangan seksual kerap muncul akibat jarak waktu antara kematangan biologis dengan usia menikah yang tertunda. Beberapa di antaranya meliputi perilaku seks bebas, hubungan tanpa komitmen (kumpul kebo), hubungan cinta yang tidak terikat norma, dengan dorongan seksual yang tidak terkendali, hingga tindakan criminal seperti

pembunuhan dengan motif seksual, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

4. Terdapat berbagai aksi ekstrem yang dilakukan oleh remaja, seperti penggunaan kekerasan, tindakan pembunuhan, percobaan bunuh diri, penculikan, penyanderaan, dan bentuk perilaku menyimpang lainnya.²⁶

2.5.2 Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

Terdapat berbagai macam faktor yang menjadi penyebab munculnya perilaku kriminal dalam kenakalan remaja, dan sejumlah teori telah dikemukakan untuk menjelaskan hal tersebut antara lain:

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) teori ini berfokus pada aspek individu, dimana perilaku menyimpang pada remaja dianggap sebagai hasil dari keputusan sadar, dorongan, dan keinginan pribadi. Sebagai contoh, remaja yang dinilai memiliki keimanan rendah bisa diarahkan untuk bersekolah di lembaga keagamaan, sementara remaja yang kurang disiplin dapat diberikan pelatihan militer sebagai bentuk dari pembentukan karakter.
2. Teori Ketidakteraturan Sosial (*Social Disorganization Theory*) teori ini menjelaskan kenakalan remaja melalui latar belakang budaya, yaitu ketika struktur sosial yang berperan menjaga keteraturan dalam masyarakat mengalami disfungsi. Misalnya orangtua yang terlalu sibuk bekerja atau guru yang terbebani dengan berbagai tanggung jawab dapat

²⁶ *Ibid* 120

mengakibatkan melemahnya peran keluarga dan sekolah sebagai institusi pengawasan dan pembinaan.

3. Teori Ketegangan (*Strain Theory*) yang dikembangkan oleh Merton dan berfokus pada tekanan sosial yang kuat seperti kemiskinan, sebagai pemicu terjadinya tindakan kriminal atau kenakalan remaja. Merton berpendapat bahwa manusia cenderung melanggar hukum ketika mereka merasa terputus dari akses terhadap cara-cara legal untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam kondisi tersebut mereka memilih jalan yang menyimpang sebagai alternatif yang dianggap memungkinkan.
4. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menjelaskan bahwa kenakalan remaja muncul akibat pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk. Gabriel Tarder seorang ahli dari Prancis, mengemukakan bahwa perilaku kriminal dan delikuen dipelajari melalui proses yang sama seperti mempelajari keterampilan lainnya, yaitu melalui peniruan (imitasi) dan hubungan sosial (asosiasi). Dengan kata lain, tindakan menyimpang pada remaja berasal dari hasil meniru perilaku negatif yang ada di masyarakat, dan terus berulang dari waktu ke waktu.
5. Teori Pelabelan (*Labelling Theory*) menyatakan bahwa ketika seorang anak diberi cap atau label sebagai nakal secara terus-menerus, label tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak hingga ia benar-benar menunjukkan kenakalan sebagai bentuk identitas dirinya.
6. Fenomena Maskulin (*Male Phenomenon*) menjelaskan bahwa anak laki-laki sering kali dianggap lebih nakal dibandingkan anak perempuan.

Pandangan ini didasarkan pada anggapan umum dalam masyarakat mengenai perbedaan perilaku berdasarkan gender. Pandangan bahwa kenakalan merupakan bagian dari karakter laki-laki atau budaya maskulinitas sering kali dianggap wajar apabila anak laki-laki bersikap nakal.²⁷

Selain 6 teori yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah pakar juga mengemukakan empat teori tambahan yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) yaitu:

1. Teori biologis, perilaku delikuen pada anak-anak atau remaja dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik, termasuk faktor fisiologis dan struktur tubuh, dalam beberapa kasus penyimpangan perilaku disebabkan oleh kelainan fisik atau cacat bawaan sejak lahir.
2. Teori psikologis dan psikiatris, teori ini menitikberatkan pada aspek psikologis sebagai pemicu munculnya perilaku menyimpang. Faktor-faktor seperti kepribadian yang bermasalah, sikap yang keliru, tingkat kecerdasan, motivasi internal, mekanisme pembenaran diri (rasionalisasi), fantasi berlebihan, salah dalam membentuk identitas diri, ketidakseimbangan emosional, konflik batin, serta kecenderungan gangguan kejiwaan turut mempengaruhi. Anak yang melakukan tindakan kriminal sering kali didorong oleh konflik batin yang mereka alami, dan mereka mengekspresikan tekanan mental tersebut melalui tindakan yang bersifat

²⁷ Nursariani Simatupang, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), Hlm 136-137

agresif, impulsif, dan primitif. Oleh karena itu, tindakan mereka sering kali mencerminkan kondisi emosional yang tidak stabil, tekanan jiwa, dan frustrasi yang dilampiaskan secara tiba-tiba.

3. Teori sosiogenis, menurut teori ini perilaku delikuen pada remaja dipengaruhi oleh struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok sebaya, status sosial yang rendah, pemaknaan simbolik yang keliru, serta peran sosial yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Teori subkultur, teori ini berpendapat bahwa kenakalan remaja dipengaruhi oleh karakteristik khas dari lingkungan subkultural yang membentuk perilaku sosial remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain berasal dari keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat tempat tinggal remaja tersebut. Ciri-ciri umum dari masyarakat dengan subkultur seperti ini meliputi:
 - a) Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi,
 - b) Kondisi sosial ekonomi yang rendah,
 - c) Lingkungan pemukiman yang tidak layak,
 - d) Tingginya tingkat disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat secara umum.²⁸

²⁸ *Ibid* 138-139

